



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 November 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
		33	33	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simpang Empat	Kab. Aceh Selatan	et, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simpang Empat Filial Simpang Empat, Desa Simpang Empat, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan.
		34	34	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeumpet	Kab. Aceh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Koutapang Dua Filial Jeumpet, Kel. Jeumpet, Kec. Darul Imanah, Kab. Aceh Besar
		35	35	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Piyung	Kab. Aceh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bukit Baro Filial Piyung, Desa Moh Ara, Kec. Montisik, Kab. Aceh Besar.
		36	36	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Baet	Kab. Aceh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Limpah Filial Baet, Desa Baet, Kec. Suka-Makmur, Kab. Aceh Besar.
		37	37	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lhoong	Kab. Aceh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Krung Mak Filial Lhoong, Kel. Lhoong, Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar.
		38	38	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teladan	Kod. Banda Aceh	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teladan Filial Teladan, Desa Lamtenen Barat, Kec. Meuraxa, Kodya Banda Aceh.
		39	39	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lhong Raya	Kod. Banda Aceh	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lhong Raya Filial Lhong Raya, Desa Lhong Raya, Kec. Meuraxa, Kodya Banda Aceh.
II.	SUMATERA UTARA	40	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Oloro	Kab. Nias	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Oloro, J. Arah Awa'el Desa Oloro, Kec. Pulau-pulau Batu, Kab. Nias.
		41	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sineruru Pulau-pulau Batu	Kab. Nias	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Sineruru Pulau-pulau Batu, Desa Sineruru, Kec. Pulau-pulau Batu, Kab. Nias.
		42	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sionom Hudon	Kab. Tapanuli Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Batu Gajah, Desa Sionom Hudon Julu, Kec. Parilitan, Kab. Tapanuli Utara.
		43	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Pantang	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Kota Pantang, Kec. Hamperan Perak, Kab. Deli Serdang.
		44	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beringin	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Beringin J. Masjid, Desa Beringin, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang.
		45	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bintang Bayu Pergajahan	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Bintang Bayu, Kel. Pergajahan, Kec. Kotarik, Kab. Deli Serdang.
		46	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sinembah	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Sinembah, Desa Medan Sinembah, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DAIR
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
XVI	SULAWESI TENGAH	66	3	Madrasah Aliyah Negeri Terakan	Kab. Bulungan	Madrasah Aliyah Swasta Handayani Jl. Jend. Sudirman Terakan Kec. Terakan
		67	4	Madrasah Aliyah Negeri Tanah Grogot	Kab. Pasir	Madrasah Aliyah Swasta As-Adiyah Jl. Pasir Belengkong Kec. Tanah Grogot
		68	5	Madrasah Aliyah Negeri Bontang	Kotip Bontang	Madrasah Aliyah Swasta As-Adiyah Ds. Brebas Kec. Bontang Utara
XVII	SULAWESI TENGGARA	69	1	Madrasah Aliyah Negeri Tomini	Kab. Donggala	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Jl. Melati No.3 Kota Raya Kec. Tomini
		70	1	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru	Kab. Muna	Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhsan Raha Jl. Diponogoro Raha Kel. Raha III Kec. Kota Baru
XVIII	BALI	71	2	Madrasah Aliyah Negeri Wolo	Kab. Koleka	Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhsan YUPITA Jl. Pendidikan No.4 Ds. Wolimenda Kec. Wolo
		72	1	Madrasah Aliyah Negeri Amikapura	Kab. Karangasem	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Wathon Jl. Untung Suropati Amikapura
XIX	NUSA TENGGARA BARAT	73	1	Madrasah Aliyah Negeri 2 Praya	Kab. Lombok Tengah	Madrasah Aliyah Swasta Desa Jelantik Kec. Jonggat
	JAWA BARAT	74	1	Madrasah Aliyah Negeri Rengasdengklok	Kab. Karawang	Madrasah Aliyah Swasta Rengasdengklok Jl. Bojong Tugu 1 Ds. Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok



Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

